



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen – Pekalongan 51161

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / 2575 / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TUNAS BHAKTI" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TUNAS BHAKTI" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM "TUNAS BHAKTI"**
Alamat : Jl. Raya A. Yani, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa
Desa/Kelurahan : Pekuncen
Kecamatan : Wiradesa
Pengelola : **ABDULLAH RIFAI, S.Pd.**
Berdiri : 15 Juli 2009
Nilem : -
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 20 Agustus 2014



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan

Drs. H. UMAIDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017299.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BHAKTI WIRADESA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOBIRIN, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SOBIRIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BHAKTI WIRADESA tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032333105066 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BHAKTI WIRADESA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS BHAKTI WIRADESA
berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 21
Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SOBIRIN, SH., M.KN berkedudukan di
KABUPATEN PEKALONGAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017871.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016

Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH



SOBIRIN, S.H., M.Kn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017299.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BHAKTI WIRADESA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|----------------|-------------------|
| GUNAWAN, S.PD. | 3326161608660001 |
| KASRAN, A.MA. | 3326161103530001 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|
| KASRAN, A.MA. | 3326161103530001 | PEMBINA | KETUA |
| GUNAWAN, S.PD. | 3326161608660001 | PEMBINA | ANGGOTA |
| ABDULLAH RIFAI | 3326151609840003 | PENGURUS | KETUA |
| IMAM TAUFIQ, S.PD.SD. | 3326120706850002 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| ROSITA, S.PD.I | 3326155604880001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| WIDODO, S.PD. | 3326160906610001 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017871.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016

Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH



SOBIRIN, S.H., M.Kn.